



BUPATI SEKADAU

**PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 30 TAHUN 2012**

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SEKADAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin serta untuk menjamin kepastian kepedulian Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam menangani kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Sekadau perlu adanya penataan pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin ;
 - b. bahwa untuk mengendalikan belanja pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja daerah maka perlu diatur pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat miskin agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin berjalan dengan efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka untuk melaksanakan program jaminan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Sekadau perlu dibentuk Peraturan Bupati Sekadau tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Sekadau.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4286) ;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat ;
 17. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
 18. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 4) ;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SEKADAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau.
5. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang kemudian disingkat PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau, yang meliputi Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Puskesdes), yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja yang pada umumnya ditingkat wilayah administrasi kecamatan.
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang kemudian disingkat Jamkesmas adalah program jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Jaminan Persalinan yang kemudian disingkat Jampersal adalah program jaminan pelayanan kepada ibu hamil serta melahirkan

- 9. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
- 10. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta jamkesmas di Puskesmas, Pustu dan Pos Kesehatan Desa.
- 11. Pelayanan kesehatan lanjutan adalah pelayanan kesehatan yang dirujuk dari puskesmas pada tingkatan yang lebih tinggi seperti pelayanan di rumah sakit atau balai kesehatan masyarakat.
- 12. Fasilitas kesehatan yang kemudian disingkat Faskes adalah fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan seperti Puskesmas serta jaringannya dan fasilitas kesehatan lanjutan seperti rumah sakit, balai kesehatan masyarakat yang telah bekerja sama dalam program jamkesmas.

**BAB II
PRINSIF dan TUJUAN JAMKESMAS**

Pasal 2

Untuk harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan Jamkesmas di Kabupaten Sekadau memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. tidak bersifat komersil ;
- b. pelayanan bersifat komprehensif ;
- c. portabilitas ;
- d. kendali mutu dan kendali biaya ; dan
- e. efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah bertujuan untuk :

- a. mewujudkan portabilitas pelayanan kesehatan sehingga pelayanan rujukan tertinggi yang disediakan oleh program Jamkesmas dapat diakses oleh seluruh Peserta Jamkesmas.
- b. agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat.

**BAB III
PELAKSANAAN JAMKESMAS**

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Program Jamkesmas dibayai oleh Pemerintah dengan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin.
- (2) Jaminan kesehatan untuk ibu hamil dan melahirkan disebut jampersal.

Pasal 5

Pelaksanaan Program Jamkesmas dibedakan dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan tingkat pelaksanaannya, yaitu :

- a. Jamkesmas untuk pelayanan dasar di Puskesmas beserta jaringannya ;
- b. Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit umum milik pemerintah.

BAB IV PESERTA JAMKESMAS

Pasal 6

- (1) Peserta Jamkesmas adalah setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
- (2) Peserta yang dijamin dalam Program Jamkesmas adalah :
 - a. masyarakat miskin ;
 - b. ibu hamil dan melahirkan serta bayi yang dilahirkan sampai dengan umur 28 hari ;
- (3) Peserta Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Peserta Jamkesmas yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dilengkapi dengan Kartu Identitas sebagai peserta Jamkesmas.
- (5) Bagi Peserta Jamkesmas yang telah meninggal dunia maka hak jaminan kesehatan hilang dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- (6) Penyalahgunaan terhadap hak kepesertaan Jamkesmas dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATALAKSANA PELAYANAN

Bagian Kesatu PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan dasar dapat dilakukan di Puskesmas dan jaringannya yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap dan pertolongan persalinan.
- (2) Peserta Jamkesmas yang mendapatkan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan Kartu Jamkesmas.

- (3) Bila menurut indikasi medis peserta memerlukan pelayanan pada tingkat lanjut maka Puskesmas wajib merujuk Peserta Jamkesmas ke Faskes lanjutan.

Bagian Kedua
PELAYANAN KESEHATAN LANJUT

Pasal 8

- (1) Peserta Jamkesmas yang memerlukan pelayanan kesehatan rujukan secara berjenjang pada tingkat lanjut harus membawa Kartu Peserta Jamkesmas, identitas lainnya dan surat rujukan yang ditunjukkan sejak awal.
- (2) Dalam keadaan kasus *emergency* Faskes lanjutan tidak memerlukan surat rujukan.
- (3) Bayi dan anak dari pasangan peserta Jamkesmas yang memerlukan pelayanan dapat menggunakan identitas kepesertaan orang tuanya dan harus dilampirkan surat keterangan lahir dan Kartu Keluarga orang tuanya.
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan lanjutan di rumah sakit umum Daerah Kabupaten Sekadau ;
 - b. pelayanan rawat inap bagi peserta Jamkesmas diberikan di Kelas III (tiga) di rumah sakit ;
 - c. pelayanan obat-obatan, alat dan bahan medis habis pakai.

BAB VI
PENGELOLAAN JAMKESMAS

Bagian Kesatu
PENGELOLAAN DANA PADA DINAS KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Untuk pengelolaan dana Jamkesmas, Kepala Dinas Kabupaten Sekadau menunjuk Tim Pengelola Jamkesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat inventarisasi POA dan klaim yang diajukan oleh Puskesmas serta rencana pencairan dana.
- (3) Pembayaran klaim yang dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim.
- (4) Verifikasi klaim yang dilakukan oleh Tim Pengelola Jamkesmas meliputi :
 - a. kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif yang digunakan disertai bukti pendukungnya ;

- b. pengecekan klaim dari faskes yang memberikan pelayanan bagi peserta Jamkesmas dan Jampersal beserta bukti pendukungnya ;
 - c. memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim-klaim kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan yang akan menjadi laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan dana operasional manajemen.

Bagian Kedua

PENGELOLAAN DANA PADA PUSKESMAS dan JARINGANNYA

Pasal 10

- (1) Pencairan dan pembayaran dana pada Puskesmas dan jaringannya dikeluarkan didasarkan pada :
 - a. POA dan klaim dari Puskesmas ; dan
 - b. klaim dan faskes.
- (2) Dana yang telah menjadi pendapatan Puskesmas dan jaringannya, seluruhnya dilaporkan kepada Bendahara Kas Daerah untuk dicatat dan dana tersebut dapat dipergunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan keperluan kegiatan-kegiatan lainnya.
- (3) Dana jamkesmas untuk Puskesmas dan jaringannya dapat dipakai untuk pembelanjaan pelayanan rawat jalan tingkat primer, pelayanan rawat inap, pertolongan persalinan dan pelayanan spesialistik.
- (4) Pada kondisi tertentu ada Puskesmas kehabisan dana dan di sisi lain ada Puskesmas kelebihan dana, maka Kepala Dinas Kesehatan dapat mengusulkan realokasi dana antar Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

PENGELOLAAN DANA PADA RSUD KABUPATEN SEKADAU

Pasal 11

- (1) Klaim Jamkesmas dan Jampersal pada RSUD Kabupaten Sekadau langsung diajukan ke Pemerintah Pusat dengan menggunakan *Software* INA-CBG's.
- (2) Pengaturan penggunaan dana untuk ibu bersalin di Faskes lanjutan berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

BAB VII VERIFIKASI DATA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Verifikasi data yang mempergunakan dana jamkesmas dan jampersal mengacu kepada peraturan yang berlaku.
- (2) Verifikasi data peserta jamkesmas dan jampersal dalam pertanggungjawaban dilaksanakan oleh :
 - a. Puskesmas beserta jaringannya, verifikasi data yang menggunakan dana jamkesmas dan jampersal dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten.
 - b. RSUD Kabupaten Sekadau, verifikasi data yang menggunakan dana Jamkesmas dan Jampersal dilakukan oleh Verifikator.
- (3) Proses verifikasi yang dilakukan baik oleh Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten maupun oleh Verifikator sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan kebenaran dokumen identitas peserta jamkesmas oleh Verifikator Indefenden ;
 - b. pemeriksaan surat rujukan dan penerbitan SKP oleh PT. Askes ;
 - c. memastikan dikeluarkannya rekapitulasi pengajuan klaim oleh petugas rumah sakit.
 - d. pemeriksaan kebenaran penulisan diagnosa, prosedur dan nomor kode ;
 - e. rekapitulasi pertanggungjawaban dana faskes lanjutan yang sudah layak bayar ;
 - f. menandatangani rekapitulasi pertanggungjawaban dana faskes lanjutan ;
 - g. memastikan direktur RSUD menandatangani rekapitulasi laporan pertanggungjawaban dana ;

BAB VIII PENGORGANISASIAN

Pasal 13

- (1) Untuk efektif dan efisiensi Jamkesmas, Bupati membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pengelola Jamkesmas.
- (2) Struktur Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelindung : Bupati ;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah ;
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan ;
 - d. Anggota : - Kepala BAPPEDA ;
- Ketua Komisi yang membidangi kesehatan ;
- Sekretaris Dinas Kesehatan ;
- Lintas sektoral terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Struktur Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelindung : Sekretaris Daerah ;

- b. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan ;
- c. Pelaksana :
 - Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan;
 - Anggota : Seluruh Kepala Bidang di Dinas Kesehatan ;
 - Sekretariat :
 - ✓ Diketuai oleh salah satu Kepala Bidang di Dinas kesehatan ;
 - ✓ Ketua Koordinator Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - ✓ Ketua Koordinator Bidang Verifikasi dan Klaim ;
 - ✓ Setiap Koordinator dibantu oleh 2 (dua) orang staf.

Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertugas sebagai berikut :
 - a. menjabar strategi dan kebijakan Jamkesmas ;
 - b. mengarahakan pelaksanaan kebijakan Jamkesmas sesuai kebijakan nasional ;
 - c. melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan Jamkesmas ;
 - d. menjadi fasilitator lintas sektoral tingkat kabupaten dan puskesmas.
- (2) Tim Pengelola Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tim Pengelola Jamkesmas ;
 - b. mempertanggungjawabkan manajemen pelaksanaan jamkesmas secara keseluruhan ;
 - c. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Jamkesmas ;
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan Jamkesmas ;
 - e. memfasilitasi pertemuan berkala dengan Tim Koordinasi sesuai kebutuhan ;
 - f. menyalurkan dana ke Puskesmas yang didasarkan atas usulan kegiatan Jamkesmas yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas Kesehatan ;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan atas semua pelaksanaan Jamkesmas kepada Tim Pengelola Jamkesmas Pusat melalui Tim Pengelola Jamkesmas Provinsi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
Pada tanggal 19 Desember 2012.

BUPATI SEKADAU,
TTD
SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal 19 Desember 2012

Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau

TTD

YOHANES JHON

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2012 Nomor 159

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Sekadau



FENDY, S. Sos, M. Si.
Pembina Tk. I
NIP.196208101985031011